



PUTUSAN
Nomor 230/Pid.B/2020/PN. Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KUSNADI Bin ODIH**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/2 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sempur RT 007 RW.003 Desa Cipancur
Kecamatan Cibatuh Kabupaten Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Agustus 2020- 11 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Majelis hakim sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 230/Pen.Pid.B/2020/PN.Pwk tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pen.Pid.B/2020/PN.Pwk tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kusnadi Bin Odih bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan m Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Kusnadi Bin Odih pada hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020 jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya Tahun 2020 bertempat di warung sembako Kp Cisantri Rt 03/01 Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula Terdakwa Kurnadi Bin Odih yang seolah-olah sebagai sales kerupuk mendatangi warung sdr Dadi Darmawan pada Hari Senin Tanggal 10 Agustus 2020 sekira Jam 09.00 Wib di Kampung Cisantri Rt 03/01 Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta untuk menagih uang penjualan kerupuk merk dua ekor sapi sambil berkata “bade nyandak artos kerupuk (mau nagh penjualan kerupuk)” yang dijawab oleh sdr Dadi Darmawan “kerupuk numana (kerupuk yang mana)” lalu Terdakwa berkata “krupuk nu ieu (krupuk yang mana dengan menunjuk merk cap dua ekor sapi)” lalu sdr Dadi Darmawan menjawab Kunaon dicandak (kenapa ditagih) lalu Terdakwa menjawab “Bade liren hela jadi moal ngirim deui bade dicandak artos na (mau keluar kerjaan jadi ga kirim lagi mau ditagih dulu) tetapi sdr Dadi Darmawan sudah mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah sales penjual kerupuk karena Terdakwa sudah datang keempat kali sehingga sdr Dadi Darmawan tidak memberikan uang kepada Terdakwa dan meminta tolong kepada warga sekitar untuk mengamankan Terdakwa; Bahwa ternyata Terdakwa Kurnadi Bin Odih bukanlah sales penjual kerupuk atau karyawan atau pekerja dari pemilik krupuk sdr Supradiwanata Bin Aman dan Terdakwa Kurnadi Bin Odih sudah melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu kali kepada beberapa pemilik warung di Kabupaten Purwakarta sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut pemilik krupuk yang dititip ke warung-warung yaitu sdr Supradawinata mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Kurnadi Bin Odih pada hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020 jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya Tahun 2020 bertempat di warung sembako Kampung Cisantri Rt 03/01 Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta “ dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa tetapi yang ada dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan sebagai perbuatan yang berlanjut", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa Kusnadi Bin Odih yang seolah-olah sebagai sales kerupuk mendatangi warung sdr Dadi Darmawan pada Hari Senin Tanggal 10 Agustus 2020 sekira Jam 09.00 Wib di Kampung Cisantri Rt 03/01 Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta untuk menagih uang penjualan kerupuk merk dua ekor sapi milik dari pemilik kerupuk Supradawinata sambil berkata "Bade nyandak artos kerupuk (mau nagh penjualan kerupuk)" yang dijawab oleh sdr Dadi Darmawan "kerupuk numana (kerupuk yang mana)" lalu Terdakwa berkata "krupuk nu ieu (krupuk yang mana dengan menunjuk merk cap dua ekor sapi)" lalu sdr Dadi Darmawan menjawab Kunaon dicandak (kenapa ditagih) lalu Terdakwa menjawab "Bade liren hela jadi moal ngirim deui bade dicandak kartos na (mau keluar kerjaan jadi ga kirim lagi mau ditagih dulu) tetapi sdr Dadi Darmawan sudah mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah sales penjual kerupuk karena Terdakwa sudah datang keempat kali dan sdr Dadi Darmawan sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga sdr Dadi Darmawan mengetahui uang tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa kepada pemilik kerupuk sdr Supradawinata sehingga tidak memberikan uang kepada terdakwa dan sdr Dadi Darmawan meminta tolong kepada warga sekitar untuk mengamankan Terdakwa;

Bahwa ternyata Terdakwa Kusnadi Bin Odih sudah 2 kali menerima pembayaran uang kerupuk dari sdr Dadi Darmawan dan sudah melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu kali kepada beberapa pemilik warung disekitar Kabupaten Purwakarta dan tidak menyerahkan uang penjualan kerupuk kepada pemilik krupuk sdr Supradawinata Bin Aman sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut pemilik krupuk yang dititip kewartung-warung yaitu sdr Supradawinata mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Supradawinata Bin Aman, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai sehubungan saksi sehubungan dengan perkara penipuan yang terjadi hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib di warung alamat Kampung Cisantri Rt 003/001 Desa cilandak Kecamatan cibatu kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi pemilik kerupuk yang ditiptkan ke warung-warung daerah Purwakarta;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari sales Saksi ada uang penjualan kerupuk yang diambil orang lain sehingga akibatnya Saksi mengalami kerugian dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang penjualan tersebut;
 - Bahwa Saksi kemudian mendapatkan kabar pelaku yang mengambil kerupuk tersebut sudah tertangkap oleh pihak kepolisian sehingga Saksi membuat laporan di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi menitipkan kerupuk di warung-warung daerah Purwakarta dan salah satunya yaitu di daerah Cibatu kabupaten purwakarta dan merk kerupuk tersebut dua saudara dengan cap dua ekor sapi;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat kejadian tersebut yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengenal pelaku penipuan tersebut dan berdasarkan kabar pelaku tersebut tertangkap di daerah cibatu;
 - Bahwa sampai dengan saat ini, pihak pelaku ataupun keluarga tidak ada yang menemui Saksi untuk meminta maaf;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Tosin Bin Enom, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai sehubungan Saksi telah menangkap pelaku penipuan pada hari senin Tanggal 10 Agustus 2020 sekira Pukul 09.00 Wib di warung Kampung Cisantri Rt 03/01 Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal pelaku tetapi setelah diperlihatkan dipersidangan benar orang tersebut yang melakukan penipuan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku menurut keterangan pemilik warung sdr Dadi yaitu berupa uang hasil penjualan kerupuk yang merupakan kerupuk yang dititip diwarung tersebut;
- Bahwa cara pelaku mengambil uang titipan kerupuk tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat kejadian Saksi sedang menunggu muatan ojek;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menunggu muatan ojek disekitar warung milik sdr Dadi tersebut, lalu saat sedang menunggu tersebut pemilik warung sdr Dadi meminta tolong kepada Saksi untuk mengamankan seorang pelaku yang mengambil uang sehingga Saksi pun datang ke lokasi kejadian dan ikut mengamankan pelaku tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar pelaku yang telah mengambil uang kerupuk dari warung sdr Dadi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dadi Darmawan Bin Marta, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia diperiksa sebagai Saksi sehubungan peristiwa penipuan yang terjadi pada hari senin Tanggal 10 Agustus 2020 sekira Jam 09.00 Wib diwarung Saksi alamat Kampung Cisantri Rt 03/01 Desa Cilandak Kecamatan cibatu Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pelakunya tetapi benar Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar pelaku yang telah mengambil uang titipan kerupuk.;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung Saksi untuk menagih uang kerupuk merk dua saudara dan Terdakwa mengaku sebagai pengirim dan penagih kerupuk sehingga Saksi tidak curiga akan tetapi Saksi baru menyadari setelah datang sales kerupuk aslinya yang melakukan penagihan;
- Bahwa saat pertama kali ditagih Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sampai beberapa kali dan saat kejadian yang keempat Saksi yang sudah mengetahui jika Terdakwa bukanlah sales aslinya akhirnya meminta tolong kepada warga sekitar untuk mengamankan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa pun diamankan oleh warga;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya terhadap ucapan Terdakwa karena mengatakan sebagai karyawan kerupuk dan akan berhenti menagih uang titipan kerupuk ke warung-warung;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar pelaku yang telah mengambil uang penjualan kerupuk;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dede Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia diperiksa sehubungan dengan kejadian penipuan yang terjadi hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira Pukul 09.00 Wib di warung alamat Kampung Cisantri Rt 003/001 Desa Cilandak kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah uang pembayaran kerupuk yang dititipkan diwarung-warung daerah purwakarta dan barang tersebut merupakan milik dari sdr Supradawinata;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari warga ada pelaku penipuan yang diamankan oleh warga di warung alamat Kampung Cisantri Rt 003 Rw 001 Desa cilandak Kabupaten Purwakarta sehingga Saksi beserta anggota yang lain kemudian mendatangi warung tersebut dan menginterogasi pelaku penipuan tersebut yaitu sdr Kusnadi Bin Odih dan hasilnya pelaku tersebut merupakan pelaku penipuan sehingga merugikan pemilik kerupuk yaitu Saksi Supradawinata;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara berpura-pura sebagai pegawai atau sales kerupuk merk dua saudara mendatangi warung-warung dimana kerupuk tersebut dititipkan lalu menagih uang penjualan kerupuk dengan alasan sebagai pegawai atau sales kerupuk sehingga akibatnya pemilik kerupuk yaitu Saksi Supradawinata mengalami kerugian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari pelaku, telah melakukan penipuan tersebut sekira akhir 2019 sehingga Saksi Supradawinata mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan disebuah warung hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib alamat kp cisantri Desa cilandak kecamatan cibatu kabupaten purwakarta.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya datang ke sebuah warung di kampung Cisantri Desa Cilandak kecamatan Cibatu kabupaten Purwakarta dengan berpura-pura sebagai karyawan atau sales penjual kerupuk untuk mengambil uang hasil penjualan kerupuk dengan menanyakan kepada pemilik warung kerupuk yang sudah terjual dan meminta uang hasil penjualan kerupuk, dan awalnya pemilik warung tidak curiga sehingga Terdakwa pun mendatangi warung tersebut beberapa kali.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik warung dan pemilik kerupuk tersebut dan tidak ada ijin dari pemilik kerupuk untuk mengambil uang kerupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil uang hasil penjualan kerupuk sampai dengan beberapa kali dan tidak ingat jumlah uang yang sudah diterima;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan atau sales kerupuk tetapi mengetahui system penjualan kerupuk karena pernah bekerja di perusahaan kerupuk;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil uang penjualan kerupuk untuk yang terakhir kali karena sudah keburu ketahuan oleh pemilik warung;
- Bahwa Saksi Dadi adalah pemilik warung saat Terdakwa mengambil uang penjualan kerupuk.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah yang sudah diambil dari warung tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan disebuah warung hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib alamat kp cisantri Desa cilandak kecamatan cibatu kabupaten purwakarta.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya datang ke sebuah warung di kampung Cisantri Desa Cilandak kecamatan Cibatu kabupaten Purwakarta dengan berpura-pura sebagai karyawan atau sales penjual kerupuk untuk mengambil uang hasil penjualan kerupuk

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menanyakan kepada pemilik warung kerupuk yang sudah terjual dan meminta uang hasil penjualan kerupuk, dan awalnya pemilik warung tidak curiga sehingga Terdakwa pun mendatangi warung tersebut beberapa kali.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik warung dan pemilik kerupuk tersebut dan tidak ada ijin dari pemilik kerupuk untuk mengambil uang kerupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil uang hasil penjualan kerupuk sampai dengan beberapa kali dan tidak ingat jumlah uang yang sudah diterima;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan atau sales kerupuk tetapi mengetahui system penjualan kerupuk karena pernah bekerja di perusahaan kerupuk;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil uang penjualan kerupuk untuk yang terakhir kali karena sudah keburu ketahuan oleh pemilik warung;
- Bahwa Saksi Dadi adalah pemilik warung saat Terdakwa mengambil uang penjualan kerupuk.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah yang sudah diambil dari warung tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari pelaku, telah melakukan penipuan tersebut sekira akhir 2019 sehingga Saksi Supradawinata mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapus piutang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan yang telah ditanya identitasnya adalah benar dan merupakan subyek hukum perorangan yang mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah adanya kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan diketahuinya bahwa perbuatannya itu salah karena tidak adanya hak atau izin dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan disebuah warung hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib alamat kp cisantri Desa cilandak kecamatan cibatu kabupaten purwakarta, yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya datang ke sebuah warung di kampung Cisantri Desa Cilandak kecamatan Cibatu kabupaten Purwakarta dengan berpura-pura sebagai karyawan atau sales penjual kerupuk untuk mengambil uang hasil penjualan kerupuk dengan menanyakan kepada pemilik warung kerupuk yang sudah terjual dan meminta uang hasil penjualan kerupuk, dan awalnya pemilik warung tidak curiga sehingga Terdakwa pun mendatangi warung tersebut beberapa kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik warung dan pemilik kerupuk tersebut dan tidak ada ijin dari pemilik kerupuk untuk mengambil uang kerupuk tersebut yang mana Terdakwa sudah mengambil uang hasil penjualan kerupuk sampai dengan beberapa kali dan tidak ingat jumlah uang yang sudah diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah karyawan atau sales kerupuk tetapi mengetahui system penjualan kerupuk karena pernah bekerja di perusahaan kerupuk namun Terdakwa belum sempat mengambil uang penjualan kerupuk untuk yang terakhir kali karena sudah keburu ketahuan oleh pemilik warung;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Dadi adalah pemilik warung saat Terdakwa mengambil uang penjualan kerupuk namun Terdakwa tidak ingat berapa jumlah yang sudah diambil dari warung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari pelaku, telah melakukan penipuan tersebut sekira akhir 2019 sehingga Saksi Supradawinata mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan berpura-pura sebagai karyawan atau sales penjual kerupuk untuk mengambil uang hasil penjualan kerupuk dengan menanyakan kepada pemilik warung kerupuk yang sudah terjual dan meminta uang hasil penjualan kerupuk dari Saksi Dadi, adalah jelas adanya kehendak terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dan diketahuinya bahwa perbuatannya itu salah karena tidak adanya hak atau izin dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri yaitu mendapatkan uang, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain adalah bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan yaitu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan disebuah warung hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib alamat kp cisantri Desa cilandak kecamatan cibatu kabupaten purwakarta, yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya datang ke sebuah warung di kampung Cisantri Desa Cilandak kecamatan Cibatu kabupaten Purwakarta dengan berpura-pura sebagai karyawan atau sales penjual kerupuk untuk mengambil uang hasil penjualan kerupuk dengan menanyakan kepada pemilik warung kerupuk yang sudah terjual dan meminta uang hasil penjualan kerupuk, dan awalnya pemilik warung tidak curiga sehingga Terdakwa pun mendatangi warung tersebut beberapa kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik warung dan pemilik kerupuk tersebut dan tidak ada ijin dari pemilik kerupuk untuk mengambil uang kerupuk tersebut yang mana Terdakwa sudah mengambil uang hasil penjualan kerupuk sampai dengan beberapa kali dan tidak ingat jumlah uang yang sudah diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah karyawan atau sales kerupuk tetapi mengetahui system penjualan kerupuk karena pernah bekerja di

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan kerupuk namun Terdakwa belum sempat mengambil uang penjualan kerupuk untuk yang terakhir kali karena sudah keburu ketahuan oleh pemilik warung;

Menimbang, bahwa Saksi Dadi adalah pemilik warung saat Terdakwa mengambil uang penjualan kerupuk namun Terdakwa tidak ingat berapa jumlah yang sudah diambil dari warung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari pelaku, telah melakukan penipuan tersebut sekira akhir 2019 sehingga Saksi Supradawinata mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan berpura-pura sebagai karyawan atau sales penjual kerupuk untuk mengambil uang hasil penjualan kerupuk dengan menanyakan kepada pemilik warung kerupuk yang sudah terjual dan meminta uang hasil penjualan kerupuk dari Saksi Dadi, yang mana Terdakwa bukanlah karyawan atau sales kerupuk tetapi mengetahui system penjualan kerupuk karena pernah bekerja di perusahaan kerupuk sehingga membuat Saksi Dadi percaya, dengan demikian jelaslah adanya tipu muslihat atau serangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya yaitu mendapatkan uang, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan adalah harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama macamnya, waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan disebuah warung hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib alamat ke cisantri Desa cilandak kecamatan cibatu kabupaten purwakarta, yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya datang ke sebuah warung di kampung Cisantri Desa Cilandak kecamatan Cibatu kabupaten Purwakarta dengan berpura-pura sebagai karyawan atau sales penjual kerupuk untuk mengambil uang hasil penjualan kerupuk dengan menanyakan kepada pemilik warung kerupuk yang sudah terjual dan meminta uang hasil penjualan kerupuk, dan awalnya pemilik warung tidak curiga sehingga Terdakwa pun mendatangi warung tersebut beberapa kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik warung dan pemilik kerupuk tersebut dan tidak ada ijin dari pemilik kerupuk untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang kerupuk tersebut yang mana Terdakwa sudah mengambil uang hasil penjualan kerupuk sampai dengan beberapa kali dan tidak ingat jumlah uang yang sudah diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah karyawan atau sales kerupuk tetapi mengetahui system penjualan kerupuk karena pernah bekerja di perusahaan kerupuk namun Terdakwa belum sempat mengambil uang penjualan kerupuk untuk yang terakhir kali karena sudah keburu ketahuan oleh pemilik warung;

Menimbang, bahwa Saksi Dadi adalah pemilik warung saat Terdakwa mengambil uang penjualan kerupuk namun Terdakwa tidak ingat berapa jumlah yang sudah diambil dari warung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari pelaku, telah melakukan penipuan tersebut sekira akhir 2019 sehingga Saksi Supradawinata mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan berpura-pura sebagai karyawan atau sales penjual kerupuk untuk mengambil uang hasil penjualan kerupuk dengan menanyakan kepada pemilik warung kerupuk yang sudah terjual dan meminta uang hasil penjualan kerupuk dari Saksi Dadi, yang mana Terdakwa bukanlah karyawan atau sales kerupuk tetapi mengetahui system penjualan kerupuk karena pernah bekerja di perusahaan kerupuk sehingga membuat Saksi Dadi percaya, yang mana perbuatannya tersebut telah dilakukan sejak akhir 2019 sampai dengan yang terakhir tanggal 10 Agustus 2020, dengan demikian jelaslah adanya satu niat yang sama, perbuatannya sama yaitu mengambil uang hasil penjualan kerupuk dan dilakukan tidak dalam waktu yang terlalu lama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu Saksi Dadi Darmawan Bin Marta dan Saksi Supradawinata Bin Aman;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kusnadi Bin Odih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lia Giftiyani, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., dan Isabela Samelina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginanda Fatwasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Hidriyahwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Isabela Samelina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ginanda Fatwasari, S.H.